

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ADOPSI MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**SULTAN RAPHI APLIAN  
NIM. 1800874201126**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sultan Raphi Aplian  
N.I.M : 1700874201126  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi  
Menurut Hukum Positif Di Indonesia**


Jambi, 27 Juli 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

  
(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sultan Raphi Aplian  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201126  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi  
Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 27 Juli 2023



**Sultan Raphi Aplian**  
NIM. 1700874201126

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Sultan Raphi Aplian

Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201126

Program Studi : Ilmu Hukum /S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi  
Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 13.30-15.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)


  
(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Jambi, 27 Juli 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sultan Raphi Aplian  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201126  
Program Studi : Ilmu Hukum /S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi  
Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 13.30-15.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum	Anggota	
Kemas Abdul Somad, SH., MH	Anggota	

Jambi, 27 Juli 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada orang tua penulis Ayahanda Alm. Anton Rean dan Ibuku Willy Sandra Dewi yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, Februari 2023

Hormat Penulis,



**Sultan Rappi Aqlian**

NIM. 1800874201202

## ABSTRAK

**Sultan Raphi Aplian, 2023, Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata Kunci:** Adopsi, anak dan illegal

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana, Apakah tindak pidana adopsi ilegal dapat diinterpretasikan dengan tindak pidana perdagangan orang dan Bentuk perlindungan hukum terhadap korban adopsi ilegal. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Pengangkatan anak baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak pidana lanjutan. Secara ilegal, penyimpangan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan, penyimpangan secara legal lebih banyak disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kelanjutan nasib anak setelah keputusan pengadilan, Adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang yaitu ketika adopsi ilegal itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain unsur pelaku, unsur proses, unsur cara dan yang terakhir adalah unsur tujuan. Yang di maksud dalam unsur tujuan ini adalah dimana anak yang telah diadopsi secara ilegal tersebut menjadi korban yang akan bertujuan untuk di eksploitasi atau adanya tujuan untuk eksploitasi dan alam hal bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan.




## ABSTRACT

**Sultan Raphi Aplian, 2023. *Criminal trade adopted according to positive law in indonesia.* Thesis Faculty Of Law, University Of Batanghari, Jambi. Dr. S Sahabuddin S.H., M.Hum. As Supervisor I and Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H. As Advisor II.**

**Keywords:** *adoption, Children, Illegal.*

*This study has a goal of knowing and analyzing any form of illegal adoption crimes threatened with criminal sanctions., Whether illegal adoption crimes can be interpreted by human trafficking crimes and legal protection against illegal adoption victims.And his study method was normative Jurridist.The result of his research is that the adoption of children through legal or illegal mechanisms basically has the same potential for further crimes. Illegally, Aberration is caused more because of the lack of legal or jurisdictional guarantees against the child's existence, Because it's usually just a matter of verbal agreement between the two parties..While, Legally deviation is caused more due to a lack of government surveillance on the continuance of child fate after a court decision., Illegal adoption can be called a trafficking crime. It's when adopted.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoretis .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADOPSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	
A. Pengertian Pengangkatan Anak .....	21
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	24
C. Syarat Pengangkatan Anak .....	25
D. Tujuan Pengangkatan Anak .....	27
E. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK .....</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	30
B. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban.....	31
C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak .....	32
<b>BAB IV TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ADOPSI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	
A. Bentuk Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana...	34
B. Tindak Pidana Adopsi Ilegal Dapat Diinterpretasikan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	43
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Adopsi Ilegal .....	48

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Adapun perlindungan hak asasi terhadap anak yang terdapat di Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan karena anak rentan terhadap tindakan-tindakan kejahatan dari pelaku perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak merupakan isu yang paling aktual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga diseluruh dunia. Kasus perdagangan orang yang sering menjerat perempuan dan anak sebagai korbannya, saat ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang

semakin luas di Indonesia tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan bernegara anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara dengan demikian, anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib diselenggarakan Negara<sup>2</sup>

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Di dalam kenyataan ada anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Sehingga orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke yayasan panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Selain itu, salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga pengangkatan anak atau adopsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Effendi Sekedang, Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6. No. 1 ISSN: 2339-1693, hlm. 52

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 68

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 44

Menurut Arif Gosita pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkatnya. Tawar menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya bisnis pengangkatan anak.<sup>5</sup>

Segala bentuk memindahan dan penerimaan bayi dengan memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua bayi, pada dasarnya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU PTPPO), yang menentukan:

Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 50

yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perlu diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, proses adopsi anak yang sah membutuhkan waktu yang cukup panjang, terlebih bila status pengadopsi merupakan pasangan warga negara asing (WNA) atau salah satunya WNA. Dalam Pasal Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, Juga mengatakan pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog. Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah, foto copy akta kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian. Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit

umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri diatas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di kelurahan.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa Calon orangtua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Jadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus ada putusan dari pengadilan yang telah diatur dalam perundang-undangan sebaaimana pedoman dan tatacara pengangkatan anak.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik perbuatan apasaja yang biasa disebut adopsi ilegal yang diancam pidana. Jadi, masih terdapat kekaburan hukum dalam regulasi tentang ketentuan yang disebut tindak pidana adopsi ilegal. Dalam beberapa kondisi khusus, para



pelaku adopsi ilegal diancam pula dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jika adopsi dilakukan secara ilegal.

Namun penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang sangat dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Ditambah lagi bagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga menambah rasa adanya ketidakadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, LN nomor 58, pasal 1 angka 1 menyebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, sehingga dapat dilihat jika tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus lintas negara namun jika terjadi antar daerah didalam Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegakan hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara sehingga kasus yang sebenarnya terjadi dalam negeri malah tidak terselesaikan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sir Redjeki Sumaryoto, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak, (Jakarta, 28 juli 2003) hlm 2 sebagaimana dikutip oleh farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7

Adopsi dan trafficking terdapat perbedaan yang sangat tipis. Proses adopsi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam prakteknya, di masyarakat masih terjadi adopsi secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, yakni melalui penetapan pengadilan. Orangtua angkat melakukan adopsi secara langsung dengan orangtua biologis calon anak angkat atau melalui perantara. Dalam beberapa kondisi khusus para pelaku adopsi ilegal dapat diancam pula dengan Undang-Undang Perdagangan Orang.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan meminta agar kasusnya terus didalami sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum dan para korban-ibu hamil dan bayidapat diselamatkan dan dilindungi.<sup>7</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan agar masyarakat baik perorangan maupun Lembaga yang punya kepedulian untuk membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pastikan terdaftar dan sesuai dengan UU 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

---

<sup>7</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1>

Masyarakat juga dapat berperan dalam melakukan pengawasan dan melaporkan kasus-kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di lingkungannya. Dengan berani melapor, maka akan dapat mencegah berulangnya kasus sejenis terjadi kembali. KemenPPPA mendorong masyarakat yang mengalami atau mengetahui segala bentuk kasus kekerasan dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk segera melaporkannya kepada SAPA129 KemenPPPA melalui *hotline* 129 atau WhatsApp 08111-129-129 atau melaporkan ke polisi setempat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dan penjabaran pada latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ADOPSI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana?

---

<sup>8</sup>*Ibid*

2. Apakah tindak pidana adopsi ilegal dapat diinterpretasikan dengan tindak pidana perdagangan orang?
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban adopsi ilegal?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui Apa saja bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana adopsi ilegal dapat diinterpretasikan dengan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum terhadap korban adopsi ilegal

#### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Perundang-Undangan Positif Di Indonesia.

## D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana<sup>9</sup>

### 2. Perdagangan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang/anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

---

<sup>9</sup>Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, MitraWacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

### **3. Adopsi**

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

### **4. Adopsi Ilegal**

Pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandung anak angkat.
- c. Calon orang tua kandung ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

#### **E. Landasan Teoritis**

Pada ranah ilmu, teori mempunyai kedudukan yang sangatlah strategis, hal tersebut disebabkan teori bisa memberi sarana agar bisa membantu dan merangkum dalam memperoleh pemahaman masalah dengan cara efektif. Teori hukum secara umum menjadi sebuah pernyataan yang memiliki satu sama lain pada sistem konseptual peraturan hukum dan keputusan hukum di mana sistemnya itu guna sebahagian yang penting dijadikan positif. Tugas teori hukum pada hal tersebut memiliki fungsi dalam memaparkan korelasi terhadap norma dasar dan seluruh norma di bawahnya, tapi tidak menyebutkan norma dasar sendiri buruk ataupun baik.

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang

memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel.

Seperti yang diketahui hukum memiliki tujuan pokok yakni membentuk sistem masyarakat yang tentram, membentuk keseimbangan, dan ketertiban. Melalui terwujudnya hal itu, di dalam lingkup masyarakat diinginkan bisa melindungi kepentingan banyak orang. Di dalam literature terdapat sejumlah teori mengenai tujuan hukum.<sup>10</sup> Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

### **1. Teori Perbuatan Pidana**

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.71

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 185



Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada 18 November 2022

## 2. Teori Interpretasi

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation*, juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui *formal amandement, judicial interpretation, dan constitutional usage and conventions*.<sup>14</sup>

## 3. Teori Tujuan Pidana

teori tujuan pidana, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

---

<sup>14</sup>Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung, 2001, hlm.25.

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>15</sup>

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 11

<sup>16</sup>*Ibid*

kepastakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Amademen;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Pemerasan, Pengancaman, dan Tindak Pidana.

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## 5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.


BAB Dua Tinjauan Adopsi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, maka disampaikan uraian yang akan memuat Pengertian Pengangkatan Anak,

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Syarat Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, dan Pengangkatan Anak WNI oleh WNA.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, maka akan disampaikan tentang pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak, pengertian anak sebagai korban, bentuk-bentuk perdagangan anak, Faktor terjadinya perdagangan anak.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN ADOPSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

#### A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau tabanni<sup>18</sup> adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>19</sup> Menurut Mahmud Saltut, terdapat 2 (dua) macam anak angkat dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia hak dan kewajiban sebagai anak. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmud Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Memberikan istilah pengertian tentang anak, (Anak

---

<sup>18</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>19</sup> Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 20.



adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan) dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran serta konsepsi yang berbeda-beda. Konsepsi yang berbeda-beda tentang pengangkatan anak di atur dalam Pasal1 UU Perlindungan Anak yang dapat ditemukannya beberapa istilah dimaksud, anak itu dapat dikategorikan sebagai anak yang berstatus terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.

Sejak zaman dahulu dari keinginan masyarakat Indonesia yang belum dikarunia anak telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>20</sup> Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada asas hukum bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

---

<sup>20</sup> Fachruddin Fuat, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Graha Grafindo, Jakarta, 1981, hlm. 55

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya bahkan Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, menyebutkan tetapi tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4. Anak yang diangkat atau diadopsi tersebut disebut anak angkat. Pengertian Anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke

---

<sup>21</sup> Fachruddin Fuat, *Loc. cit* hlm. 9

dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

## **B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia**

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - a) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
  - b) Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.
3. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
9. Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

### **C. Syarat Pengangkatan Anak**

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak menyatakan bahwa:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini sebagai kesiapan anak tersebut secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Tujuan Pengangkatan Anak**

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat bervariasi. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tujuan pengangkatan anak, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.<sup>22</sup> Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

#### **E. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA**

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak menyatakan “pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi

---

<sup>22</sup> Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1990, hlm. 23-28.

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon, dan membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.



**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN**  
**ANAK**

**A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ada beberapa bab yang mengatur substansi di dalamnya, di antaranya:

Perdagangan orang, khususnya anak, dalam operasinya dilakukan jaringan secara rapi yang merupakan sindikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri jaringan pelaku ini adalah illegal, namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisir secara rapi, dengan modus operasi beragam dan kompleks menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak para pelakunya.

Persoalan perdagangan anak, atau lebih luasnya persoalan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini. Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak jaminan perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen nasional yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan bagi anak, menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme

pengangkatan anak dan pengasuhan anak yang selama ini berlaku, karena prinsip dasar dari perlindungan anak adalah non-diskriminasi.<sup>23</sup>

## **B. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sini kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Adapun yang dimaksud anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, dapat dipastikan bahwa mereka berada dalam kondisi dan situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya, anak

---

<sup>23</sup> Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 9

korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>24</sup>

### C. Bentuk-bentuk Perdagangan Anak

Bentuk perdagangan anak dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk diantaranya:<sup>25</sup>

1. Untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja diluar persetujuan dan keinginan mereka. Ketika mereka di iming-imingi janji bahwa mereka akan disekolahkan, dipekerjakan dipabrik/restoran atau akan memperoleh gaji yang besar dan didorong oleh kesulitan ekonomi keluarga, putus sekolah, ketidaktahuan orang tua.
2. Dipekerjakan ditempat hiburan atau tempat usaha lainnya. Hal ini terjadi dimana anak dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan baik di kota-kota besar maupun di daerah.
3. Dipekerjakan menjadi pekerja seks. Tidak jarang terjadi anak dan perempuan remaja dijual “keperawanannya” oleh orang tuanya sendiri dan umumnya latar belakangnya adalah kemiskinan. Banyak sekali diantara mereka berusia (13-16 tahun) bekerja sebagai penghibur atau

---


<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>25</sup> Akbar M. Taqyuddin, Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, hlm. 67-85 (Agustus 2012)

pekerja seks bukan atas kemauannya sendiri. Bahwa seringkali mereka tidak tahu bahwa mereka akan dijadikan perempuan penghibur.

4. Untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Di kota-kota besar banyak ditemui pengemis anak-anak termasuk bayi dilampulampu merah, anak-anak atau bayi tersebut sebagian besar tidak ada hubungan darah dengan si ibu pengemis karena mereka adalah korban penculikan yang diperdagangkan atau disewakan.

5. Untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba. Anak banyak dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba, biasanya mereka dibuat tergantung pada narkoba lebih dulu sehingga mereka lebih mudah dikendalikan.



**BAB IV**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK ADOPSI MENURUT**

**HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**A. Bentuk Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana**

Pengangkatan anak sejatinya ditujukan untuk melakukan pembenaran secara hukum, agar jaminan terhadap perkembangan anak yang diangkat bisa lebih terjamin, dengan tetap mendasarkan pada kepentingan si anak adalah yang utama.

<sup>26</sup>Tapi kenyataan yang berkembang justru sebaliknya, Anak apapun statusnya (anak kandung ataupun anak angkat) yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan yang sama, ternyata menjadi objek penguasaan bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk memperoleh hak pengangkatan anak demi kepentingan pribadi maupun golongan.<sup>27</sup>

Penyimpangan dalam pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui dengan beberapa modus pengangkatan anak baik secara legal maupun ilegal. Pengangkatan anak baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak pidana lanjutan.<sup>28</sup> Secara ilegal, penyimpangan lebih banyak disebabkan karena

---

<sup>26</sup> Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, hlm. 13

tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan.<sup>29</sup>

Terkait dengan pembahasan mengenai bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana, maka sebelum itu haruslah dipahami terlebih dahulu mengenai konsep adopsi anak. Didalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UUPA, proses adopsi dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak beserta hak-haknya dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat, untuk bertanggung jawab atas hidup dari si anak tersebut. Proses adopsi disini haruslah memperhatikan hak-hak dari si anak tersebut dan menjamin kesejahteraan dari si anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jadi adopsi ilegal dapat dikatakan adalah suatu proses untuk mendapatkan hak asuh anak namun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal, juga dijustifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 39 disebutkan bahwa:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>29</sup>*Ibid*

- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan kandung dengan orang tua kandung anak angkat;
- c. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat;
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Adapun bentuk perbuatan adopsi ilegal yang dapat diancam pidana antara

lain:

- a. Adanya Pemalsuan dokumen anak dalam proses Adopsi

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat atau dokumen dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a) akta-akta otentik;
  - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
  - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam proses adopsi yang legal sangat dibutuhkan adanya akta otentik yaitu berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan juga akta notaris mengenai pengangkatan anak. Aktaakta tersebut dalam adopsi ilegal dipalsukan oleh pelaku guna menghilangkan asal usul anak yang bersangkutan maupun faktor ekonomis dari pelaku. Ancaman hukuman bentuk pelanggaran pemalsuan dokumen anak yang ada pada proses adopsi ilegal diancam dengan Pasal 264 KUHP dengan ancaman 8 (delapan) tahun, mengingat dokumen yang dipalsukan adalah dokumen atau akta otentik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu Notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Adanya unsur menghilangkan asal usul anak dalam proses adopsi

Sebagaimana halnya dengan pemalsuan dokumen, penghilangan identitas anak dilakukan agar si anak ataupun pihak-pihak yang berhubungan darah dengan anak tidak dapat lagi mencari keberadaan anak yang bersangkutan. Perbuatan menghilangkan asal usul anak ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHP yakni, “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”



Perbuatan tindak pidana adopsi ilegal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 yakni:

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Menghilangkan atau memutus nasab dalam hal ini dapat melalui pemalsuan dokumen anak, menghilangkan jejak anak dari keluarganya, penculikan anak dan sebagainya

Dalam hal ini yang dimaksud menghilangkan nazab adalah ketika orang tua angkat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan asal-usul anak tersebut yang mana sang orang tua angkat telah menjauhkan dan merahasiakan dengan sengaja siapa, bagaimana kondisi dan keberadaan orang tua kandung dari sang anak. Maka perbuatan itu bisa disebut adopsi ilegal yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Bagi orang yang mengadopsi anak dengan modus perdagangan, juga dapat diancam dengan Pasal 278 KUHP yakni, “Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”

Hal tersebut tentu dapat dikenakan bagi mereka yang mengadopsi anak tanpa prosedur yang dilegalkan oleh pemerintah.

c. Penipuan terhadap anak dan orangtua anak

Selain diancam dengan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penghilangan asal usul anak, pelaku tindak pidana adopsi ilegal juga diancam dengan tindak pidana penipuan. Biasanya dilakukan oleh pelaku yang melakukan adopsi dengan modus untuk pelunasan hutang. Mengenai penipuan di atur dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Untuk dapat dipidana atas dasar penipuan, perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

d. Adanya bentuk perdagangan anak

Dalam hal ini anak adalah objek yang dijadikan barang dalam proses jual beli. Sebagaimana lazimnya jual beli terdapat unsur keuntungan atau laba yang diambil oleh kedua belah pihak tanpa mempedulikan hak-hak anak yang seharusnya ada dan dilindungi dalam kaitan bahwa anak adalah sebagai manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang melekat sejak lahir.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan pada dasarnya sudah diatur mengenai mekanisme dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Penyimpangan dalam pengangkutan anak seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui dengan beberapa modus pengangkutan anak baik secara legal maupun ilegal. Pengangkutan anak baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak

---

<sup>30</sup> Henry Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 14

pidana lanjutan. Secara ilegal, penyimpangan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan, penyimpangan secara legal lebih banyak disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kelanjutan nasib anak setelah keputusan pengadilan. Pengangkatan anak dengan modus adopsi ilegal ini menempatkan anak sebagai objek atau benda yang diperjualbelikan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari para pihak yang melakukan modus adopsi.

Pengangkatan anak secara hukum dan mempergunakan lembaga hukum dapat dikatakan sebagai perpindahan atau beralihnya seseorang ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan hukum yang sama dengan hubungan antara anak sah dengan orang tuanya.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Sukanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan faktor hubungan darah.<sup>32</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas bentuk-bentuk perdagangan anak tersebut termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yang

---

<sup>31</sup> Krisnawati Emiliana, *Op.Cit*, hlm. 22

<sup>32</sup>*Ibid*

mana Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbedayang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaanseseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, ataubentuk-bentu paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntunganuntuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitas, eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi seksual pelacurandari orang lain atu bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerjapaksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organtubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilahperbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korbanberkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuandari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atautidaklagi berarti bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuanebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telahdigunakan.

Berdasarkan teori perbuatan pidana yang penulis gunakan yang mana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. maka demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai adopsi anak ilegal terdapat dalam rumusan Pasal 79 UUPA, dan jika pengangkatan anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai TPPO dan memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, maka dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Jika berbicara mengenai sanksi pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UUPA yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang/ilegal, yaitu akan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **B. Tindak Pidana Adopsi Ilegal Dapat Diinterpretasikan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Adopsi ilegal dapat disebut tindak pidana perdagangan orang manakala terbukti adanya unsur-unsur perbuatan yang terpenuhi dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka

yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, (UUPTPO) yaitu Pasal 1 (ayat 1):

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pasal 1 (ayat 2);

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).”

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) (UUPTPPO)

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:



a. Unsur Pelaku

Unsur ini mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPO, pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Terhadap para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000- Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000-Rp. 240.000.000.

Berdasarkan teori interpretasi yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang yaitu ketika adopsi ilegal itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain unsur pelaku, unsur proses, unsur cara dan yang terakhir adalah unsur tujuan. Yang di maksud dalam unsur tujuan ini adalah dimana anak yang telah diadopsi secara ilegal tersebut menjadi korban yang akan bertujuan untuk di eksploitasi atau adanya tujuan untuk eksploitasi. Hal ini telah melanggar UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Adopsi Ilegal**

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Oleh karena itu, setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Cet. Ke-4, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 13

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>34</sup>

Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah

---

<sup>34</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke1, Revika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dalam hal bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan.

Berdasarkan teori tujuan pidana yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antispatif, agar mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan atas keadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. maka demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai adopsi anak ilegal terdapat dalam rumusan Pasal 79 UUPA, dan jika pengangkatan anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai TPPO dan memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, maka dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Jika berbicara mengenai sanksi pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UUPA yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang/ilegal, yaitu akan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang yaitu ketika adopsi ilegal itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain unsur pelaku, unsur proses, unsur cara dan yang terakhir adalah unsur tujuan. Yang di maksud dalam unsur tujuan ini adalah dimana

anak yang telah diadopsi secara ilegal tersebut menjadi korban yang akan bertujuan untuk di eksploitasi atau adanya tujuan untuk eksploitasi. Hal ini telah melanggar UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. tujuan pidana dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antispatif, agar mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan atas keadilan.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bias dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal agar pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mengatasnamakan adopsi dalam melakukan kejahatannya karena pengaturannya yang sangat lemah dan tidak begitu tegas sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku adopsi ilegal sehingga dengan tidak segan pelaku akan melakukan perbuatan pidana tersebut berulang kali



bahkan secara ringan menjual, mengeksploitasi atau yang lebih parahnya lagi menjual organ tubuh dari sang anak hasil dari adopsi ilegal yang dilakukannya.

2. pemerintah hendaknya memberikan hukuman yang tegas dan setimpal untuk para pelaku, karena dalam hal ini hukuman yang diberikan sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan para pelaku perdagangan orang yang bermodus adopsi ilegal. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal dan juga harus menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan anak dan UU TPPO agar tindak pidana tindak perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal dapat ditanggulangi. Hal ini didasarkan pada kenyataan empiris bahwa sanksi hukuman yang dilakukan selama ini tidak maksimal dalam memberikan efek jera dan menakut-nakuti pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan perdagangan orang.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dirasakan masih kurang. pengangkatan anak yang dilakukan seharusnya benar-benar dapat memberikan sebuah kepastian hukum, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak tersebut dilakukan dan aparat penegak hukum

memberikan sanksi pidana secara konsisten dan konsekuen kepada para  
pelakunya sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1990
- Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Cet. Ke-4, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Fachruddin Fuat, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Graha Grafindo, Jakarta, 1981
- Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke1, Revika Aditama, Bandung, 2008
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, MitraWacana Media, Jakarta, 2015
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Sir Redjeki Sumaryoto, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak, (Jakarta, 28 juli 2003) hlm 2 sebagaimana dikutip oleh farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soejono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **C. Jurnal/Internet**

Akbar M. Taqyuddin, Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16

Apik, "Suara Apik", Edisi 20, Jakarta

Effendi Sekedang, Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6. No. 1 ISSN: 2339-1693

<https://www.goole.com/search> Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks). Skripsi Disusun Oleh Nanda Dwi Ema Pada Tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar

<http://www.pengantarhukum.com>

[https://www.kompasiana.com/Perdagangan Anak](https://www.kompasiana.com/Perdagangan-Anak)

[http://dokumen.tips/Perdagangan Anak](http://dokumen.tips/Perdagangan-Anak)